

Surat Izin Ahli Elektromedis (ATEM)

No	KOMPONEN	URAIAN
ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotocopy STR yang masih berlaku b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk c. Foto copy ijasah d. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari Dokter Pemerintah e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi f. Pas foto 4 x 6 = 4 (empat) lembar dan 3 x 4 = 1 (satu) lembar g. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan surat permohonan SIP Kepada Kepala DPMPTSP Kudus b. Pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditentukan c. Front Office melakukan verifikasi persyaratan administrasi d. Proses selanjutnya dilakukan oleh OPD Teknis (DKK) untuk verifikasi dokumen guna penerbitan Rekomendasi persetujuan penerbitan SIP e. Sub koordinator pelayanan perizinan melakukan validasi data dan membuat draft SK SIP f. Penandatanganan Rekomendasi Site Plan oleh Kepala DPMPTSP
3.	Waktu Penyelesaian	Paling lama 6 hari kerja
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Ahli Elektromedis (ATEM)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Sarana pengaduan yang disediakan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kotak saran; 2) Datang langsung di loket./meja pengaduan atau ruang pengaduan; 3) Surat, Jl. Simpang Tujuh 1, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313 4) Telepon (0291) 435018 5) WA : 0853-2899-0909 , 0895-1311-6717 6) Email : dpmptsp@kuduskab.go.id 7) Website : dpmptsp.kuduskab.go.id